



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kbr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kotobaru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SYAHRIL Pgl ALEN;
2. Tempat Lahir : Talantam;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 52 tahun/ 15
Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jorong Gasiang
kenagarian Lubuk Ulang Aling Selatan
kecamatan sangir batang hari Kabupaten Solok
Selatan;
7. Agama: Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

- Melina Safitri, S.H.-----Hakim;
- Ayu Maulani , S.H. ----- Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum
untuk membacakan uraian singkat catatan dakwaan;

Atas pertanyaan Hakim mengenai uraian singkat catatan dakwaan
tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud catatan
dakwaan tersebut dan keberatan atas uraian perbuatan yang dilakukan
Terdakwa;



Atas keberatan tersebut keberatan Terdakwa sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. APRIL Pgl AP dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.17 Wib yang bertempat di Masjid Janatul Tawa Jorong Talantam Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Syahril Pgl Alen, sedangkan yang menjadi Korbanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah dengan cara terdakwa menginjak bahu saksi sebelah kanan dengan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.17 WIB ketika saksi saksi sedang melaksanakan ibadah sholat Jum'at di Masjid Jannatul Taqwa Jorong Talantam Nagari Lubung Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batang hari Kab. Solok Selatan yang mana saksi baru selesai membaca salam pertama dalam melaksanakan sholat sunnah sebelum Khatib naik mimbar, tiba-tiba datang seseorang menginjak bahu sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) Kali lalu saksi melihat ke belakang dan ternyata yang menginjak bahu saksi adalah Terdakwa lalu Terdakwa berkata " mangapo ang sumayang di siko anjing, baliek ang jan sumayang di siko (mengapa kamu sholat di sini anjing, pulang kamu jangan shilat di sini " mendengar perkataan tersebut saksi langsung berdiri sambil di pegangi oleh saksi ALI BASRI Pgl ABAT dan jema'ah lainnya lalu menyuruh saksi keluar dari mesjid dan menyuruh saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa juga di pegangi oleh Sdr HENDRI ketua pemuda;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 4/Pid.C/2021/PN.Kbr.



- Bahwa yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa dan tidak menggunakan alat bantu tambahan;
- Bahwa posisi Saksi saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah sedang duduk pada syaf pertama sedangkan Terdakwa duduk di syaf kedua dibelakang Saksi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa akibat yang Saksi rasakan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi terasa ngilu di bagian bahu sebelah kanan dan merasa syok;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yang benar adalah Terdakwa tidak pernah mengatakan anjing kepada saksi April;

Atas tanggapan Terdakwa saksi April tetap pada keterangannya;

2. BASRI Pgl ABAT dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perkara penganiayaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.17 Wib yang bertempat di Masjid Janatul Taqwa di Jorong Talantam Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batanghari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah SYHRIL Pgl ALEN , 50 tahun , Minang, Swasta , Alamat Jorong Gasiang Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batanghari Kab. Solok Selatan terhadap saksi April;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi April, dengan cara menginjak Bahu sebelah kanan dengan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut posisi saksi berada di sebelah kiri dari saksi April dengan jarak + 50 cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi April terjadi saksi melihat langsung kejadian tersebut yang mana Terdakwa menginjak bahu saksi April;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan yang berada di tempat kejadian adalah saksi sendiri, saksi RUBAT, dan jema'ah sholat jumat lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu / benda pada saat melakukan penganiayaan tersebut, hanya menggunakan kakinya saja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.17 wib saksi sedang melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Janatul Taqwa di Jorong Talantam Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batanghari Kab. Solok Selatan, pada saat saksi sedang berdzikir saksi melihat Terdakwa sedang menginjak bahu saksi April. Lalu saksi langsung berdiri dan memegang saksi April kemudian menyuruhnya untuk keluar dari Masjid sementara Jema'ah lainnya memegang Terdakwa untuk melerainya. selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat duduknya (Syaf) sementara saksi April pulang kerumahnya lalu sholat jum'at kembali dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi April;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi April yang saksi lihat tidak mengalami luka-luka hanya saja kaget atau syok dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Untuk aktifitas sehari-hari saksi April tidak terganggu dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RUBAI Pgl RUBAT dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.17 Wib yang bertempat di Masjid Janatul Taqwa di Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talantam Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batanghari Kab. Solok Selatan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penganiayaan tersebut adalah SYAHRIL Pgl ALEN , 50 tahun , Minang, Swasta , Alamat Jorong Gasiang Nagari Lubuk
- Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batanghari Kab. Solok Selatan terhadap saksi April;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi April yaitu dengan cara menginjak bahu sebelah kanan dengan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut posisi saksi berada di belakang saksi BASRI Pgl ABAT dengan jarak + 50 cm;
- Bahwa pada saat penganiayaan terhadap saksi April terjadi saksi melihat langsung kejadian tersebut yang mana Terdakwa berjalan ke arah saksi namun tidak melewati saksi, kemudian Terdakwa kembali berjalan ke arah belakang lalu menginjak bahu dari saksi April yang mana hanya berjarak + 1 meter dari tempat saksi duduk;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada di tempat kejadian yaitu saksi sendiri, saksi BASRI Pgl ABAT, dan jema'ah sholat jumat lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu / benda pada saat melakukan penganiayaan tersebut, hanya menggunakan kakinya saja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.17 wib saksi sedang melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Janatul Taqwa di Jorong Talantam Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batanghari Kab. Solok Selatan, pada saat saksi sedang berdzikir saksi melihat Terdakwa sedang berjalan ke arah saksi namun tidak melewati saksi , kemudian Terdakwa kembali berjalan ke arah belakang lalu menginjak bahu saksi April. Melihat hal tersebut saksi BASRI Pgl ABAT langsung berdiri dan memegang saksi APRIL, SIP Pgl AP kemudian saksi yang sedang berdzikir langsung berdiri dan ikut memegang saksi April sementara jema'ah lainnya memegang Terdakwa untuk melerainya. setelah di lerai oleh jema'ah Terdakwa kembali ke tempat duduknya (syaf kedua) sementara saksi April pulang kerumahnya, lalu sholat jumat kembali dilanjutkan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 4/Pid.C/2021/PN.Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi April;
- Bahwa Akibat yang dialami oleh saksi April yang saksi lihat tidak mengalami luka-luka hanya saja kaget atau syok dengan kejadian tersebut;
- Bahwa untuk aktifitas saksi April sehari-hari tidak terganggu dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yang benar adalah saksi Rubat tidak pernah ada di tempat kejadian;

Atas tanggapan Terdakwa saksi Rubat tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a discharge*) meskipun telah diberikan hak nya untuk itu;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa **SYAHRIL PGL ALEN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan dalam perkara penganiayaan ringan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.17 Wib yang bertempat di Masjid Janatul Taqwa Jorong Talantam Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan;
- Bahwa yang telah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian adalah saksi April;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi April pada waktu itu Terdakwa tidak ada menginjak Bahu dari saksi April hanya saja Terdakwa mengangkat kaki dan mengarahkannya ke Bahu saksi April;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa pergi ke Masjid Janatul Taqwa untuk melaksanakan Ibadah Sholat Jumat. Kemudian Terdakwa melaksanakan Sholat Sunnah Jumat di Posisi Syaf pertama di depan mimbar. Setelah Terdakwa membaca

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 4/Pid.C/2021/PN.Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salam kedua saat itu terdakwa melihat saksi April berada di sebelah kiri Terdakwa di syaf pertama yang berjarak sekira + 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa sholat, lalu Terdakwa berdiri dan berjalan menghampiri saksi April kemudian Terdakwa mengangkat kaki mengarahkan ke Bahu saksi April sembari mengatakan agar saksi April keluar dari Masjid dan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan pada saat itu. Tak lama kemudian terdakwa dipegangi oleh Sdr HENDRI Pgl HEN ketua Pemuda dan beberapa jema'ah Masjid dengan maksud untuk meleraikan. Lalu saksi April berdiri dan dipegangi oleh Saksi BASRI Pgl ABAT dan saksi APRIL Pgl AP berjalan ke luar Masjid, selanjutnya Terdakwa kembali ke posisi sholat Terdakwa di syaf pertama dan kembali melanjutkan Sholat Jumat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk menganiaya saksi April hanya mengangkat Kaki dan mengarahkan ke bahu saksi April dengan kaki terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat mengarahkan kaki ke bahu saksi April Terdakwa ada di belakang saksi April;

- Bahwa penyebab Terdakwa mengangkat kaki dan mengarahkan nya ke bahu saksi April yaitu Terdakwa tidak senang pada saksi April Sholat di Masjid Janatul Taqwa karena adanya kasus Asusila antara saksi April dengan Sdr Pgl YULI di Dharmasraya dan keputusan Ninik Mamakan 12 Dikato Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan adalah saksi APRIL Pgl AP tidak boleh menghuni daerah Talantam sebelum membayar hutang Adat namun sampai saat ini saksi APRIL Pgl AP belum membayar hutang Adat tersebut;

- Bahwa keadaan saksi April sekarang baik – baik saja tidak mengalami luka – luka atas kejadian tersebut;

- Bahwa saksi April masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, telah diajukannya buti surat oleh Penyidik kuasa penuntut umum berupa visum et repertum Nomor 440/672/TU-Umum/HC-AB/VI/2021 atas nama April Pgl Ap yang ditandatangani oleh dr Fezy Ezia Dwi Sister dengan hasil kemerahan pada bahu sebelah kanan atas dengan ukuran Panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 9 (Sembilan) centimeter;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 4/Pid.C/2021/PN.Kbr.



Pengadilan Negeri Kotobaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa SYHRIL PGL ALLEN;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan
dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai
berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.17
Wib yang bertempat di Masjid Janatul Taqwa di Jorong Talantam Nagari
Lubuk Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batanghari Kab. Solok Selatan
telah terjadi penganiayaan ringan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi
April;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi
April dengan cara terdakwa menginjak bahu saksi sebelah kanan dengan
kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi April mengalami
kaget atau syok dengan kejadian tersebut namun tidak menimbulkan
halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sehari-hari;
- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum 440/672/TU-Umum/HC-
AB/VI/2021 atas nama April Pgl Ap yang ditandatangani oleh dr Fezy Ezia
Dwi Sister dengan hasil kemerahan pada bahu sebelah kanan atas
dengan ukuran Panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat 1
KUHP yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
pencarian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum
pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu



untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar Terdakwa **SYAHRIL PGL ALEN** telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam catatan kepolisian, dan terdakwa **SYAHRIL PGL ALEN** mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.17 Wib yang bertempat di Masjid Janatul Taqwa di Jorong Talantam Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batanghari Kab. Solok Selatan telah terjadi penganiayaan ringan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi April;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi April dengan cara terdakwa menginjak bahu saksi sebelah kanan dengan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi April mengalami kaget atau syok dengan kejadian tersebut namun tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sehari-hari;
- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum 440/672/TU-Umum/HC-AB/VI/2021 atas nama April Pgl Ap yang ditandatangani oleh dr Fezy Ezia Dwi Sister dengan hasil kemerahan pada bahu sebelah kanan atas dengan ukuran Panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi April yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sehari-hari. Sehingga unsur "Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau



halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 352 ayat 1 yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan ringan*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan syok pada saksi April;

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 352 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIL PGL ALEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan ringan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 4/Pid.C/2021/PN.Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **2 Juli 2021** oleh **Melina Safitri, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotobaru dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Ayu Maulani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AYU MAULANI, S.H.

MELINA SAFITRI, S.H.